



PEMERINTAH KOTA DUMAI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360

D U M A I

Dumai, 30 Agustus 2017

Nomor : 570/2017/DPMPTSP/VIII/2017  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Peraturan Menteri Perdagangan Yang Mengatur Tentang SIUP

Kepada Yth.

Di -  
Tempat

SURAT EDARAN

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU – Perdagangan) khususnya Pasal 24 mengamanatkan bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri, salah satu jenis perizinan dimaksud adalah Surat Izin Usaha Pedagangan (SIUP).

Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang SIUP :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan ;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/2/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan ;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ; ✓

**Bentuk dan Kegiatan Usaha**

- a. Bentuk perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan meliputi :
  - Perseroan Terbatas (PT)
  - Koperasi
  - Persekutuan Komanditer (CV)
  - Persekutuan Firma (Fa)
  - Perorangan
- b. Kelembagaan adalah status perubahan dalam mata rantai kegiatan pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa atau fungsi lainnya yaitu Ekspertir, Importir, Sub Distributor, Agen, Sub Agen, Perkulakan/Grosir, Pemasok (Supplier), Pengecer, Kelembagaan Wajib dalam Blanko SIUP.

- c. Kegiatan Usaha sebagaimana tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- d. Jumlah Kegiatan Usaha yang dicantumkan/dimuat dalam SIUP paling banyak 3 (tiga) kode KBLI, 4 (Empat) digit.
- e. Kode KBLI yang termasuk ruang lingkup SIUP adalah semua Kode KBLI yang tercantum dalam Kategori G dan Kategori lainnya yang termasuk jasa distribusi dan jasa bisnis bidang perdagangan.
- f. Jenis barang dagangan yang dicantumkan/dimuat dalam kolom jenis barang dan/jasa dagangan utama pada SIUP cukup diwakili 1 (satu) atau (dua) jenis barang dan/jasa yang dipilih dari masing - masing kode KBLI 4 (empat) digit, jenis barang dan/atau jasa lainnya dari masing - masing kode KBLI yang tidak dicantumkan dalam SIUP mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dengan barang dan/atau yang tercantum dalam SIUP.
- g. Jenis barang dan/atau jasa dagangan utama dipilih dari jenis barang dan/atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan kriteria tertentu misalnya mempunyai omzet penjualan tertinggi dan kriteria lainnya.
- h. Kegiatan usaha perdagangan dan jenis barang dagangan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) mengacu pada peraturan Per - UU-an dibidang PMA dan Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- i. Penerbitan SIUP untuk kegiatan usaha perdagangan dalam rangka PMA berpedoman pada petunjuk Teknis Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).


#### Larangan

SIUP dilarang dipergunakan dalam hal sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan kelembagaan atau tidak sesuai dengan kode KBLI yang tercantum dalam SIUP ;
- b. Menghimpun dana dari masyarakat dan/atau mengelola investasi dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game) ;
- c. Melakukan kegiatan usaha yang harus memiliki izin teknis yang diatur secara khusus dengan peraturan perundang-undangan tersendiri, seperti penjualan langsung (Multi Level Marketing) Perdagangan Minuman Beralkohol, Perdagangan Perantara Properti, Perdagangan Berjangka Komoditi, Jasa Survey ;

Demikian surat edaran ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA,

  
HENDRI SANDRA, SE  
Pembina Tk. I  
NIP. 19711231 200003 1 010